



**P U T U S A N**

**No. 1488 K/PID/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **ABINADAB LIUTANI Als. NARA ;**  
tempat lahir : Oepoon ;  
umur / tanggal lahir : 26 tahun / 07 Agustus 1982 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : RT 06 RW 02 Kelurahan Batakte,  
Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten  
Kupang ;  
agama : Kristen Protestan ;  
pekerjaan : Tukang Ojek ;
- II. Nama : **DERFEN PAH Als. DER ;**  
tempat lahir : Naikliu ;  
umur / tanggal lahir : 26 tahun / 21 Desember 1981 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : RT 06 RW 04 Kelurahan Batakte,  
Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten  
Kupang ;  
agama : Kristen Protestan ;  
pekerjaan : Tukang Ojek ;
- III. Nama : **MELKI LIUTANI Als. JUJUR ;**  
tempat lahir : Oepoon ;  
umur / tanggal lahir : 22 tahun / 10 Mei 1987 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : RT 06 RW 04 Kelurahan Batakte,  
Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten  
Kupang ;  
agama : Kristen Protestan ;  
pekerjaan : Tani ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Nama : **YERMIAS SUNI Als. MIAS** ;  
tempat lahir : Batakte ;  
umur / tanggal lahir : 24 tahun / 05 Juli 1985 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : RT 06 RW 02 Kelurahan Batakte,  
Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten  
Kupang ;  
agama : Kristen Protestan ;  
pekerjaan : Tukang Ojek
- V. Nama : **TRISNO MONE Als. ADI** ;  
tempat lahir : Pariti ;  
umur / tanggal lahir : 19 tahun / 16 Juni 1990 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : RT 05 RW 03 Kelurahan Batakte,  
Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten  
Kupang ;  
agama : Kristen Protestan ;  
pekerjaan : Tukang Ojek
- VI. Nama : **JEFRINENO Als. JERI** ;  
tempat lahir : Boneana ;  
umur / tanggal lahir : 20 tahun / 19 Januari 1989 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Batakte Kelurahan Batakte, Kecamatan  
Kupang Barat, Kabupaten Kupang ;  
agama : Kristen Protestan ;  
pekerjaan : Konduktor ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2009 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2009 ;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2009 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 17 Desember 2009 ;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1488 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2009 sampai dengan tanggal 22 Desember 2009 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2009 sampai dengan tanggal 10 Januari 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2010 sampai dengan tanggal 10 Maret 2010 ;
7. Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Maret 2010 sampai dengan tanggal 1 April 2010 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 April 2010 sampai dengan tanggal 30 Mei 2010 ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 378/2010/S.191.TAH/PP/2010/MA tanggal 14 Juni 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2010 ;
10. Perpanjangan berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 379/2010/S.191.TAH/PP/2010/MA tanggal 14 Juni 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Juli 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa;

## PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I ABINADAB LIUTANI als NARA, Terdakwa II DERFEN PAH als DER, Terdakwa III MELKI LIUTANI als JUJUR, Terdakwa IV YERMIAH SUNI als MIAS, Terdakwa V TRISNO MONE als ADI, Terdakwa VI JEFRI NENO als JERI pada hari Jumat tanggal 18 September 2009 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2009, bertempat di rumah Agus Baun dekat air terjun Oenesu Kel. Oenesu Kec. Kupang Barat Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni korban GIDEON MELKISEDEK LAIBITI, perbuatan tersebut oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas mereka Terdakwa dan korban mengikuti acara pesta di rumah saksi Agus Baun, kemudian pada saat acara bebas/dansa terjadi salah paham antara korban dan Terdakwa II DERFEN PAH karena korban menyanggol Terdakwa II selanjutnya

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1488 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II DERFEN PAH menggunakan tangan kanan yang terkepal memukul korban mengenai mulut/bibir lalu Terdakwa III MELKI LIUTANI mendekati korban lalu memukul korban menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai punggung sebanyak satu kali, kemudian datang Terdakwa V TRISNO MONE memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dengan sekuat tenaga mengenai pipi, lalu Terdakwa IV YERMIAS SUNI mendekati korban dan menggunakan tangan kanan yang terkepal memukul korban sebanyak satu kali mengenai wajah korban lalu Terdakwa VI JEFRI NENO menggunakan tangan kanan yang terkepal memukul dengan sekuat tenaga mengenai tubuh dan punggung korban selanjutnya Terdakwa I ABINADAB LIUTANI yang juga berada di tempat tersebut berusaha mendekati korban lalu mencabut pisau miliknya yang diselipkan di pinggang lalu menggunakan tangan kanan memegang pisau tersebut dan menikam korban sebanyak satu kali mengenai pada paha kiri kemudian mereka Terdakwa berusaha mengejar dan melempar korban menggunakan batu sehingga korban berusaha melarikan diri dari tempat tersebut namun tetap dikejar oleh mereka Terdakwa dan akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut korban mengalami luka-luka dan akibat luka-luka tersebut korban meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 971/812.2/445/2009 tanggal 03 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benny Kia yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa benar yang bersangkutan tiba di RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang tanggal 18 September 2009 dalam keadaan meninggal dan mengalami luka :

- Luka di bibir dengan ukuran satu setengah kali satu kali nol koma lima centi meter dan sisa perdarahan. Luka terbuka di daerah pangkal paha kiri dengan jarak dua centi meter dari sisi kantong pelir ukuran : lima kali empat kali satu centi meter dan terdapat perdarahan, dasar luka ditemukan robekan pada pembuluh darah besar di paha.
- Luka lecet di paha kiri sebelah luar kurang lebih satu koma lima kali nol koma lima centi meter, terdapat sisa darah pada kedua tungkai.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 337 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I ABINADAB LIUTANI als NARA, Terdakwa II DERFEN PAH als DER, Terdakwa III MELKI LIUTANI als JUJUR, Terdakwa IV YERMIAS SUNI als MIAS, Terdakwa V TRISNO MONE als ADI, Terdakwa VI

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1488 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEFRI NENO als JERI pada hari Jumat tanggal 18 September 2009 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2009, bertempat di rumah Agus Baun dekat air terjun Oenesu Kel. Oenesu Kec. Kupang Barat Kabupaten Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni korban GIDEON MELKISEDEK LAIBITI sehingga korban meninggal dunia, perbuatan tersebut oleh mereka Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas mereka Terdakwa dan korban mengikuti acara pesta di rumah saksi Agus Baun, kemudian pada saat acara bebas/dansa terjadi salah paham antara korban dan Terdakwa II DERFEN PAH karena korban menenggol Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II DERFEN PAH menggunakan tangan kanan yang terkepal memukul korban mengenai mulut/bibir lalu Terdakwa III MELKI LIUTANI mendekati korban lalu memukul korban menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai punggung sebanyak satu kali, kemudian datang Terdakwa V TRISNO MONE memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dengan sekuat tenaga mengenai pipi, lalu Terdakwa IV YERMAS SUNI mendekati korban dan menggunakan tangan kanan yang terkepal memukul korban sebanyak satu kali mengenai wajah korban lalu Terdakwa VI JEFRI NENO menggunakan tangan kanan yang terkepal memukul dengan sekuat tenaga mengenai tubuh dan punggung korban selanjutnya Terdakwa I ABINADAB LIUTANI yang juga berada di tempat tersebut berusaha mendekati korban lalu mencabut pisau miliknya yang diselipkan di pinggang lalu menggunakan tangan kanan memegang pisau tersebut dan menikam korban sebanyak satu kali mengenai pada paha kiri kemudian mereka Terdakwa berusaha mengejar dan melempar korban menggunakan batu sehingga korban berusaha melarikan diri dari tempat tersebut namun tetap dikejar oleh mereka Terdakwa dan akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut korban mengalami luka-luka dan akibat luka-luka tersebut korban meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 971/812.2/445/2009 tanggal 03 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benny Kia yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa benar yang bersangkutan tiba di RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang tanggal 18 September 2009 dalam keadaan meninggal dan mengalami luka :

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1488 K/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka di bibir dengan ukuran satu setengah kali satu kali nol koma lima centimeter dan sisa perdarahan. Luka terbuka di daerah pangkal paha kiri dengan jarak dua centimeter dari sisi kiri kantong pelir ukuran : lima kali empat kali satu centimeter dan terdapat perdarahan, dasar luka ditemukan robekan pembuluh darah besar di paha ;
- Luka lecet di paha kiri sebelah luar kurang lebih satu koma lima kali nol koma lima centimeter, terdapat sisa darah pada kedua tungkai.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 26 Januari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ABINADAB LIUTANI, Terdakwa II DERFEN PAH, Terdakwa III MELKI LIUTANI, Terdakwa IV YERMIAS SUNI, Terdakwa V TRISNO MONE, dan Terdakwa VI JEFRI NENO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ABINADAB LIUTANI, Terdakwa II DERFEN PAH, Terdakwa III MELKI LIUTANI, Terdakwa IV YERMIAS SUNI, Terdakwa V TRISNO MONE dan Terdakwa VI JEFRI NENO dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun potong masa tahanan dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan satu buah pisau bergagang kayu, satu buah celana panjang jeans, satu buah baju, 8 buah kursi plastic, dua buah batu dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 600/Pid.B/2009/PN.KPG., tanggal 25 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa II DERFEN PAH, Terdakwa III MELKI LIUTANI, Terdakwa IV YERMIAS SUNI, Terdakwa V TRISNO MONE dan Terdakwa VI JEFRI NENO alias Minggus yang identitasnya seperti tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1488 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Membebaskan Terdakwa II DERFEN PAH, Terdakwa III MELKI LIUTANI, Terdakwa IV YERMIAS SUNI, Terdakwa V TRISNO MONE dan Terdakwa VI JEFRI NENO alias Minggu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I ABINADAB LIUTANI, yang identitasnya seperti tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” ;
4. Menyatakan Terdakwa II DERFEN PAH, Terdakwa III MELKI LIUTANI, Terdakwa IV YERMIAS SUNI, Terdakwa V TRISNO MONE dan Terdakwa VI JEFRI NENO alias Minggu yang identitasnya seperti tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka” ;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABINADAB LIUTANI dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun ;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II DERFEN PAH, Terdakwa III MELKI LIUTANI, Terdakwa IV YERMIAS SUNI, Terdakwa V TRISNO MONE dan Terdakwa VI JEFRI NENO dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau bergagang kayu dan 2 (dua) buah batu dirampas untuk dimusnahkan, satu buah celana panjang jeans, satu buah baju dikembalikan kepada keluarga korban, dua buah kursi plastik dikembalikan kepada saksi Agustinus Baun ;
10. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara ini, masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) .

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 41/PID/2010/ PTK tanggal 12 Mei 2010 ;

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 600/Pid.B/2009/PN.KPG., tanggal 25 Pebruari 2010 atas nama Terdakwa ABINADAB LIUTANI dkk yang dimohonkan banding tersebut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa-Terdakwa I. ABINADAB LIUTANI, II. DERFEN PAH, III. MELKI LIUTANI, IV. YERMIAS SUNI, V. TRISNO MONE dan VI. JEFRI NENO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti disebut pada dakwaan primair ;
- Membebaskan mereka para Terdakwa karena itu dari dakwaan primair ;
- Menyatakan Terdakwa-Terdakwa I. ABINADAB LIUTANI, II. DERFEN PAH, III. MELKI LIUTANI, IV. YERMIAS SUNI, V. TRISNO MONE dan VI. JEFRI NENO telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan mati" ;
- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu yaitu :  
Terdakwa I. ABINADAB LIUTANI, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
- Terdakwa II. DERFEN PAH, Terdakwa III. MELKI LIUTANI, Terdakwa IV. YERMIAS SUNI, Terdakwa V. TRISNO MONE dan Terdakwa VI. JEFRI NENO, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan di Rutan dalam perkara ini dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan, barang bukti :
  - a. Sebuah pisau gagang kayu dan 2(dua) buah batu dirampas untuk dimusnahkan ;
  - b. Sepotong celana jeans, dan satu potong baju dikembalikan kepada keluarga korban ;
  - c. Satu buah kursi plastic dikembalikan kepada saksi Agustinus Baun;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing - masing sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 08/Akta.Pid/2010/PN.KPG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1488 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Mei 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Juni 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai pemohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 10 Juni 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 26 Mei 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 10 Juni 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak berdasar pada Pasal 253 ayat (1) poin a KUHAP yang berbunyi : Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya serta tidak memuat pertimbangan hukum yang lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Kupang telah salah melakukan :

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam :
  - Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya bahwa perbuatan mereka Terdakwa I. ABINADAB LIUTANI, Terdakwa II. DERFEN PAH, Terdakwa III. MELKI LIUTANI, Terdakwa IV. YERMAS SUNI, Terdakwa V. TRISNO MONE dan Terdakwa VI. JERFRI NENO tidak terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum pada

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1488 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP namun mereka terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan mati, sebagaimana pada dakwaan Subsidaire pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ; Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah (Pasal 160 ayat (3) KUHP dan Pasal 185 ayat (1) KUHP ), menerangkan Terdakwa II. DERFEN PAH, Terdakwa III. MELKI LIUTANI, Terdakwa IV. YERMIAS SUNI, Terdakwa V. TRISNO MONE dan Terdakwa VI. JERFRI NENO melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan, melempar korban dengan menggunakan kursi plastik dan batu mengenai muka dan kepala bagian belakang korban, dan didukung pula dengan alat bukti surat berupa Surat Keterangan No. 971/812.2/445/2009 tanggal 3 Oktober 2009 yang menerangkan : Bahwa benar yang bersangkutan tiba di RSUD Prof Dr. W.Z. Johannes Kupang tanggal 18 September 2009 dalam keadaan meninggal dunia dan mengalami luka :

Luka dibibir dengan ukuran satu setengah kali satu kali nol koma lima centimeter dan sisa pendarahan. Luka terbuka di daerah pangkal paha kiri dengan jarak dua centi meter dari sisi kiri kantong pelir ukuran : lima kali empat kali satu centi meter dan terdapat pendarahan, dasar luka ditemukan robekan pada pembuluh darah besar di paha, luka lecet di paha kiri sebelah luar kurang lebih satu koma lima kali nol koma lima centi meter, terdapat sisa darah pada kedua tungkai dan pengakuan mereka Terdakwa sendiri di persidangan. Bahwa perbuatan mereka Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, sadar serta mengetahui bahwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kursi dan batu mengenai kepala korban akan menimbulkan akibat yang fatal yaitu kematian sehingga berdasarkan pembuktian di persidangan tersebut, perbuatan mereka Terdakwa telah terbukti melakukan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama ;

2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal :
  - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam melakukan pemeriksaan banding atas perkara tersebut, dalam putusannya menyatakan bahwa mereka Terdakwa I. ABINADAB LIUTANI, Terdakwa

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1488 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DERFEN PAH, Terdakwa III. MELKI LIUTANI, Terdakwa IV. YERMIAS SUNI, Terdakwa V. TRISNO MONE dan Terdakwa VI. JERFRI NENO alias MINGGUS telah terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan mati sebagaimana pada dakwaan Subsidaire Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana penjara Terdakwa I. ABINADAB LIUTANI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun sedangkan Terdakwa II. DERFEN PAH, Terdakwa III. MELKI LIUTANI, Terdakwa IV. YERMIAS SUNI, Terdakwa V. TRISNO MONE dan Terdakwa VI. JERFRI KENO masing-masing dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun, padahal khusus Terdakwa I. ABINADAB LIUTANI, kami Penuntut Umum tidak menyatakan upaya hukum banding dan Terdakwa sendiri telah menerima putusan Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana dalam amar putusan Nomor : 41/Pen.Pid/2010/PTK, tanggal 17 Mei 2010 yang menyatakan bahwa Terdakwa I. ABINADAB LIUTANI, yang identitasnya seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ABINADAB LIUTANI dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun sehingga terhadap Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah melaksanakan eksekusi pada tanggal 18 Maret 2010 karena telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dimana Penuntut Umum dalam akta permohonan banding dan memori bandingnya tidak mengajukan banding untuk Terdakwa I. ABINADAB LIUTANI namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dipertimbangkan dalam putusannya bersama-sama dengan Terdakwa II. DERFEN PAH, Terdakwa III. MELKI LIUTANI, Terdakwa IV. YERMIAS SUNI, Terdakwa V. TRISNO MONE dan Terdakwa VI. JERFRI NENO alias MINGGUS; sehingga kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang telah mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1488 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, mengenai Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang telah dilaksanakan / dieksekusi pada tanggal 18 Maret 2010 tanpa disertai Berita Acara Eksekusi Putusan, lagi pula Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 11 Juni 2010 ketika bertemu dengan Terdakwa I di Lapas Kupang dalam rangka menyerahkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penunt Umum, status Abinadab Liutani dicatat sebagai Terdakwa I bukan sebagai Narapidana, sehingga alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang terhadap Terdakwa I tidak dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini

Memperhatikan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang** tersebut ;

Membebankan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 23 September 2010** oleh **Moegihardjo, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjadja, SH., dan Dr. Salman Luthan, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1488 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjadja, SH**

ttd./ **Dr. Salman Luthan, SH.MH**

K e t u a :

ttd./

**Moegihardjo, SH.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Purwanto, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

**MACHMUD RACHIMI, SH.MH.**

NIP. : 040 018 310